



PUTUSAN

Nomor 1368 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAJRUL ISLAM bin NAHRU**;
Tempat lahir : Maros;
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 7 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Pakalu RT.10, Kelurahan/Desa Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan atau di Kecamatan Bojonegara, Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal 1 dari 6 hal. Putusan No. 1368 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 11 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJRUL ISLAMI bin NAHRU terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang melanggar Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJRUL ISLAMI bin NAHRU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat *netto* 0,0677 gram (setelah dilakukan uji lab) yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang ada di dalam bungkus rokok merk Marlboro;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat *netto* 0,2348 gram (setelah dilakukan uji lab) yang ada di dalam dompet berwarna biru;
- Dipergunakan dalam berkas perkara Ika Wijayanti;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 729/Pid.Sus/2015/PN.Srg., tanggal 25 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa FAJRUL ISLAM bin NAHRU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama menggunakan Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana pada Terdakwa FAJRUL ISLAM bin NAHRU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Hal 2 dari 6 hal. Putusan No. 1368 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik Klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat *netto* 0.0677 gram (setelah dilakukan Uji Lab) yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang ada di dalam bungkus rokok merk Marlboro;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat *netto* 0.2348 gram (setelah dilakukan Uji Lab) yang ada di dalam dompet berwarna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ika Wijayanti;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 16/PID/2016/PT.BTN., tanggal 7 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 729/Pid.Sus/2015/PN.Srg., tanggal 25 Januari 2016., yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2016/PN.Srg., *juncto* Nomor 16/PID/2016/PT.BTN., *juncto* Nomor 729/Pid.Sus/2015/PN.Srg., yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Hal 3 dari 6 hal. Putusan No. 1368 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 April 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 April 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 22 Maret 2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 April 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menggunakan narkoba", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan perlu diperbaiki mengingat fakta di persidangan bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dengan Ika Wijayanti dan

Hal 4 dari 6 hal. Putusan No. 1368 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harfian yang masing-masing dituntut secara terpisah (*splitsing*) maka untuk menghindari *disparitas* pemidanaan yang tidak serasi maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 16/PID/2016/PT.BTN., tanggal 7 Maret 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 729/Pid.Sus/2015/PN.Srg., tanggal 25 Januari 2016 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 5 dari 6 hal. Putusan No. 1368 K/PID.SUS/2017



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 16/PID/2016/PT.BTN., tanggal 7 Maret 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 729/Pid.Sus/2015/PN.Srg., tanggal 25 Januari 2016 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal 6 dari 6 hal. Putusan No. 1368 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001

Hal 7 dari 6 hal. Putusan No. 1368 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)